

Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas *Pari Passu Prorata Parte* dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Prayogo Hindrawan¹, Sunarmi², Budiman Ginting³, Dedi Harianto⁴.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: prayogo_hindrawan@yahoo.com (CA)

^{2,3,4} Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tanggung jawab kurator dalam menerapkan asas *pari passu prorata parte* terhadap pembagian harta pailit berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Mdn, dikarenakan asas *pari passu pro rata parte* menjadi pegangan penting untuk diterapkan oleh kurator yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan UU No.37/2004 dan Standar Profesi Kurator dalam menerapkan asas *pari passu prorata parte* terhadap pembagian harta pailit berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Mdn adalah dengan meng-klasifikasikan kedudukan para kreditor dalam kepailitan di antara Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, dan Kreditor Konkuren tanpa ada yang didahulukan satu dengan yang lain.

Katakunci: Kepailitan, Kurator, *Parri Passu Pro Rata Parte*.

Sitasi: Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas *Pari Passu Prorata Parte* dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(8), 720–732. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i8.223>

1. Pendahuluan

UU No. 37/2004 terdapat banyak asas-asas penting yang berguna untuk menyelesaikan suatu perkara kepailitan. Salah satu dari asas-asas yang penting itu adalah asas *pari passu pro rata parte* yang berfungsi untuk melindungi para kreditor untuk memperoleh hak mereka serta menghindari terjadinya rebutan diantara para kreditor terhadap harta debitor dengan memberikan jaminan agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor secara rata dan proporsional (Azizah, 2022). Menurut Monitacia Kamahayani (2020) “adanya asas *pari passu pro rata parte* ialah untuk menentukan penggolongan yang sama rata atau sama besar terhadap harta kekayaan debitor ditengah para kreditornya.”

Tahun 2019 silam perseroan terbatas yang bergerak di bidang produsen bangunan yaitu PT. Yasanda (Termohon PKPU) dianggap tidak dapat lagi membayar utangnya yang sudah jatuh tempo, sehingga para pemohon yaitu Aity, Betty, dan Jafet Joe mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Yasanda karena memiliki utang dan dapat ditagih, apabila digabungkan utang tersebut sebesar Rp. 258.985.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 14 Agustus 2019, singkatnya menyatakan Putusan pada Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn, bahwa "mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan menyatakan PT. Yasanda berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan."

Esensi dari Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada debitor bertujuan agar si debitor yang berada dalam keadaan insolven, mempunyai kesempatan untuk mengajukan suatu Rencana Perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya, oleh karena itu, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan kesempatan bagi sidebitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang tersebut, sehingga si debitor tersebut tidak sampai dinyatakan pailit. Alih-alih membuat Rencana Perdamaian atau membayar utang, PT. Yasanda tidak sekalipun hadir meskipun sudah diundang dengan para kurator dan Pengadilan Niaga Medan. Namun, pada saat persidangan kurator ada menunjukkan bukti surat berupa Tanggapan Atas Undangan Rapat Pembahasan Perdamaian yang menyatakan tidak dapat menghadiri rapat undangan pembahasan perdamaian dan menyatakan tidak mengajukan proposal perdamaian. Dengan demikian, konsekuensi yang akan ditanggung oleh PT. Yasanda atas sikapnya yang tidak menghadiri Rapat Perdamaian dan tidak menyerahkan Proposal Perdamaian, sesuai Pasal 225 ayat (4) dan ayat (5) Jo. Pasal 228 ayat (5) Jo. Pasal 255 ayat (1) huruf d dan ayat (6) UU No.37/2004, mengakibatkan PT. Yasanda (Dalam PKPU Sementara) dapat dinyatakan pailit beserta akibat hukumnya.

Selanjutnya, setelah Hakim Pengawas menerima laporan daftar Para Kreditur PT. Yasanda (dalam PKPU-Sementara) telah dilakukan pra verifikasi/pencocokan tagihan pajak dan tagihan kreditur dengan hasil Pra Verifikasi oleh Kurator, bahwa ditemukan terdapat kreditur lain, dimana PT. Yasanda memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih lainnya. Memperhatikan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn, dijumlahkan ada 17 (tujuh belas) kreditur, kesimpulan dari total utang PT. Yasanda kepada para kreditornya ditotal sebesar Rp. 34,295,499,350.66,- (Tiga puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam puluh enam rupiah).

Adanya pernyataan pailit yang di putuskan oleh Pengadilan Niaga tersebut, maka konsekuensi nya akan dilakukan sita umum terhadap harta pailit debitor di mana pengurusan dan pemberesan harta pailit untuk menyelesaikan hutang-hutang debitor terhadap kreditor atau para kreditor, dilakukan oleh seorang atau lebih kurator yang di bawah pengawasan Hakim Pengawas yang diangkat secara bersamaan oleh Pengadilan Niaga pada saat putusan pernyataan pailit debitor (Muryati et al., 2017). Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 69 ayat (1) UU No.37/2004 yang menyebutkan bahwa "tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit". Dengan demikian dapat diketahui bahwa kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit.

Asas pari passu pro rata parte juga menjadi pegangan penting untuk diterapkan oleh kurator yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas, dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor (Muryati et al., 2017). Sehingga, kurator juga dapat membenarkan perwujudan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata untuk memastikan penggolongan harta pailit pihak debitor untuk para kreditornya dengan pantas berpedoman dengan asas *pari passu pro rata parte*.

Secara faktual tugas dan tanggung jawab kurator tidaklah mudah atau dapat berjalan dengan mulus seperti yang telah ditentukan dalam UU No.37/2004, Persoalan yang dihadapi oleh kurator seringkali menghambat proses kinerja kurator yang semestinya, baik secara struktur, substansi, maupun budaya hukum. Menurut Quantri Ondang (Ondang, 2017) "kurator sering kali menghadapi debitor yang tidak sukarela menjalankan putusan pengadilan, misalkan debitor tidak memberi akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit. Kesulitan lainnya apabila kurator datang, kurator tersebut bahkan diusir, dan terhadap debitor ini, tidak ada akibat apapun dari pengadilan." Hal ini lah yang kadangkala menghambat kurator dalam mengelola, mengatur dan mengkoordinir pengumpulan, dan perhitungan serta penaksiran nominal dalam pengurusan proses pelelangan yang paling menguntungkan atas harta debitor dengan tepat sebagaimana asas *pari pasu pro rata parte*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penelitian ini perlu dilakukan mengingat semakin kompleksnya permasalahan mengenai penegakan hukum kepailitan, khususnya pada kurator sejak mulai pengangkatannya, di mana kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima (Sosiawan & Ulang, 2017).

Apabila terjadi kesalahan atau lalai dalam tugas pengurusan harta pailit, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Hal ini pula berimplikasi terhadap penerapan asas *pari pasu pro rata parte* dalam pembagian harta debitor pailit kepada para kreditor yang harus di pertanggungjawabkan oleh kurator dalam boedel pailit nantinya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kurator memiliki peran utama untuk menerapkan asas *pari pasu pro rata parte* dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Tanggung jawab kurator tersebut perlu diteliti dan di analisis, sejauh mana tanggung jawab kurator membuat pertanggung jawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim pengawas setelah berakhirnya kepailitan, apakah kurator sudah benar-benar menerapkan asas *pari pasu pro rata parte* dalam menentukan struktur dan pembagian harta debitor pailit kepada para kreditor dalam Putusan pada Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Mdn. Beranjak dari asumsi tersebut, maka akan menarik untuk dikaji dari aspek hukum kepailitan secara teori dan pratiknya yang berkenaan dengan tanggung jawab kurator dalam menerapkan asas *pari pasu pro rata parte* dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik dan alat pengumpulan data digunakan adalah studi lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan kurator, serta dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah mendapatkan data kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Latar belakang kelahiran hukum kepailitan disinyalir muncul sebagai reaksi atas ketidakadilan yang timbul oleh prinsip hak prioritas kreditor, karena kreditor yang lebih cepat mengeksekusi harta debitor yang akan mendapat pelunasan piutangnya. Sedangkan kreditor lain yang terlambat mengeksekusi harta debitor tidak akan mendapat bagian harta debitor untuk pelunasan piutangnya. Oleh sebab itu hukum kepailitan hadir untuk melindungi kepentingan para kreditor dalam rangka mengeksekusi harta pailit. Selain melindungi hak kreditor hukum kepailitan juga melindungi harta debitor agar tetap dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup dan usahanya (Kartoningrat & Andayani, 2020).

Menurut Sunarmi dikutip dalam Robert (2016) , mengemukakan bahwa "Filosofi yang paling mendasar dari hukum kepailitan adalah "untuk mengatasi permasalahan apabila seluruh harta debitor tidak cukup untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada seluruh kreditornya. Hakikat tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitor terhadap para kreditornya. Kepailitan merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitor yang nantinya merupakan boedel pailit secara pasti dan adil.

Kepailitan merupakan *exit from financial distress* yaitu suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit secara finansial dan sudah tidak bisa diselesaikan."

Asas *pari passu pro rata parte*, asas *paritas creditorium*, dan asas *structured prorata* merupakan prinsip utama penyelesaian utang dari debitor terhadap para kreditornya, sebagaimana yang dikatakan Vollmar dikutip dalam Ulang Mangun Sosiawan, dkk (2017) bahwa "*Een der belangrijks beginselen van Nederlands burgerlijk rechts neergelegd in de baeling, dat de verhaalsrechten van den schuldeiser zich utstrekken over alle roerende goederen van den schuldenaar, zowel die hij heeft als die hij zal krijgen*" (Terjemahan bebas: salah satu prinsip utama hukum perdata Belanda ditetapkan dalam aturan bahwa hak-hak kreditur untuk menuntut ganti rugi meluas ke semua harta bergerak debitor, baik yang ia miliki maupun yang akan ia terima).

Menurut Herry Simanjuntak (2020) asas *pari passu pro rata parte* bermakna bahwa "harta kekayaan debitor pailit merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya." Asas ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata (Sosiawan & Ulang, 2017).

Apabila asas *paritas creditorium* bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua kreditor tanpa pembedaan kondisinya terhadap harta kekayaan debitor kendatipun harta kekayaan debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya, maka asas *pari passu pro rata parte* memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional, di mana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil dari padanya. Seandainya kreditor disamaratakan kedudukannya tanpa melihat besar kecilnya piutang, maka akan menimbulkan suatu ketidakadilan dan kekacauan antara para kreditor (Sosiawan & Ulang, 2017).

Ketidakadilan pembagian secara *paritas creditorium* dalam kepailitan akan muncul ketika harta kekayaan debitor pailit lebih kecil dari jumlah utang-utang debitor. Seandainya harta kekayaan debitor pailit lebih besar dari jumlah seluruh utang-utang debitor, maka penerapan asas *pari passu pro rata parte* menjadi kurang relevan. Demikian pula penggunaan lembaga hukum kepailitan terhadap debitor yang memiliki aset lebih besar dari jumlah seluruh utang-utangnya adalah tidak tepat dan kurang memiliki relevansinya. Sejatinya kepailitan akan terjadi jika aktiva lebih kecil dari passiva. Kepailitan merupakan sarana untuk menghindari perebutan harta debitor setelah debitor tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya. Sejatinya pula kepailitan digunakan untuk melindungi kreditor yang lemah terhadap kreditor yang kuat dalam memperebutkan harta debitor, sehingga pada hakikatnya asas *pari passu pro rata parte* adalah inheren dengan lembaga kepailitan itu sendiri.

Pengaturan penerapan asas *pari passu pro rata parte* dalam UU No.37/2004 tercantum dalam Pasal 189 ayat (4) dan (5) yang mengatakan bahwa :

"(4) Pembayaran kepada Kreditor:

- a. yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewa dibantah; dan
- b. pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.

(5) Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren."

Selain daripada ketentuan tersebut, pengaturan penerapan asas *pari passu pro rata parte* dalam UU No.37/2004 juga dijelaskan dalam penjelasan Pasal 176 huruf (a) dan (b) yang mengatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "*pro rata*", adalah pembayaran menurut besar-kecilnya piutang masing-masing; Yang dimaksud dengan "sebagian" adalah bagian berapa pun." Pada prinsipnya, keadilan dalam norma kebendaan secara objektivitasnya menunjukkan sisi positif dari harta kekayaan, yaitu bahwa harta kekayaan yang harus dibagi secara adil, mengandung makna bahwa: Pertama, Harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama diantara para kreditornya secara *pari passu*, sesuai dengan banyaknya piutang kreditor. Kedua, Sesuai dari kreditor yang lainnya untuk pelunasan utang debitor, karena kreditor ini mempunyai hak istimewa, yaitu mempunyai kedudukan lebih tinggi yang dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan (Tumbuan, 2021).

Selanjutnya, pada dasarnya setiap kebendaan yang merupakan sisi positif harta kekayaan seseorang harus dibagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatan individual, yang disebut dengan nama kreditor. Pengertian adil di sini maksudnya adalah bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagi secara: Pertama, *Pari passu*, dengan pengertian bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama di antara para kreditor tersebut. Kedua, *Pro rata*, sesuai dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan (Yuhelson, 2016).

Menurut Yuhelson (2016) "secara *a contrario* sifat keistimewaan dan didahulukan menurut undang-undang hanya berlaku dalam ketersediaan *boedel* atau harta pailit mencukupi atau lebih besar. Oleh sebab itu, semangat normatif lainnya adalah menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu pro rata parte* dengan membagi *boedel* pailit secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor." Maka demikian, keadilan yang dapat dijadikan tolok ukur menentukan prioritas pembagiannya adalah asas perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut. Dengan demikian pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih

dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah dan antara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas *pari passu prorata parte*.

Pada sisi lain, hak-hak lain misalnya dari pekerja/buruh dan tagihan pajak memiliki tingkatan yang sama (dimasukkan dalam golongan kreditor preferen) yang nantinya akan memperoleh pembayaran dengan asas *pari passu pro rata parte*. Apabila harta pailit yang tersedia tidak cukup untuk melunasi utang para kreditor secara keseluruhan. Adapun terhadap kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh hakim pengawas apabila terjadi harta pailit yang tersedia tidak cukup untuk melunasi utang para kreditor secara keseluruhan. Dengan adanya Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 sebagai kenyataan instrumen hukum, buruh mendapatkan perlindungan hukum, yaitu ketika menjadi kreditor terhadap perusahaan tempatnya bekerja dinyatakan pailit. Dikuatkan bahwa pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah. Meskipun demikian, pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis (Yuhelson, 2016).

Apabila dikaitkan dengan teori keadilan Rawls yang pada dasarnya menyatakan keadilan merupakan sebuah *fairness* atau *pure procedural justice* (keadilan sebagai kesetaraan). Rawls menekankan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Maka keadilan terhadap kedudukan para kreditor dapat terwujud apabila pihak terkait dalam proses kepailitan mempunyai pokok pikiran yang sama dalam proses perkara kepailitan. Rawls juga mengatakan bahwa "tak seorang pun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi sosialnya" (Rhiti, 2015). Sependapat dengan pernyataan Rawls tersebut, maka dalam proses kepailitan tidak diperbolehkan ada yang mendominasi atau pun memanfaatkan kesempatan yang tidak adil yang diperoleh dari ketentuan perundang-perundang.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengaturan penerapan asas *pari passu pro rata parte* bergantung pada kondisi objektif dan instrumen pengaturan kepailitan pada umumnya, khususnya terkait dengan pembagian *boedel* atau harta pailit yang ditandai dengan ketentuan hukum yang beragam.

Selanjutnya, eksistensi profesi kurator sebagai tenaga profesional dibidang kepailitan yang mana kurator diangkat oleh Pengadilan Niaga bersamaan dengan permohonan pernyataan pailit. Kurator sebagai salah satu tenaga profesional dalam pemberesan harta kepailitan selayaknya mendapatkan penjelasan yang pasti dalam UU No.37/2004, khususnya yang berkaitan dengan tata cara penunjukan atau pengangkatan kurator oleh Pengadilan Niaga. Pada praktiknya terlihat adanya wewenang super dari hakim untuk tidak menerima kurator yang diajukan pemohon atau termohon pailit, tanpa ada penjelasan tentang apa yang menjadi dasar

penolakan tersebut. Hal ini membuat begitu banyak kurator yang sebenarnya diusulkan oleh para pihak yang berperkara, melainkan ditunjuk oleh hakim. Maka wajar apabila ada kurator yang mengurus sampai puluhan kasus, sementara kurator lainnya yang telah berulang kali dicalonkan kreditur ditolak tanpa ada alasan jelas. Dalam hal debitur atau kreditur yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan (BPH) bertindak selaku kurator (Aprita & Adhitya, 2019).

Kurator yang diangkat oleh pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan debitur maupun dengan kreditur, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 3 UU No.37/2004 yang menyatakan bahwa "Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara." Sebagaimana dinyatakan sebelumnya untuk mengurus dan mengelola harta milik yang termasuk *boedel* atau harta pailit. Urusan ini harus diserahkan kepada kurator, kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberasan harta kepailitan tersebut. Oleh sebab itu, dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan pula siapa yang menjadi kurator.

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh para kreditor dalam putusan Pengadilan Niaga No.16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn, dimaksudkan untuk melindungi kreditor yang memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta memiliki lebih dari dua kreditor. Perlindungan yang diberikan kepada debitor pailit adalah diberlakukannya sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor setelah adanya pernyataan pailit, dengan tujuan untuk mencegah agar kreditor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor lain, ketika debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Berdasarkan putusan No.16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn tersebut, pengurus atau kurator yang ditunjuk/diangkat telah memberikan laporannya kepada Majelis Hakim dan hakim pengawas bahwa para kreditor yang hadir yang pada pokoknya menyetujui dijatuhkan putusan pailit terhadap Termohon PKPU selaku debitor Pailit sesuai dengan laporan bahwa debitor Termohon PKPU tidak hadir walaupun oleh Pengurus telah diundang untuk membahas perdamaian. Akan tetapi, Termohon PKPU tidak menghadiri rapat undangan pembahasan perdamaian dan menyatakan tidak mengajukan proposal perdamaian. Maka dikarenakan Debitur tidak hadir dalam rapat, adapun akibat yang akan ditanggung oleh Debitur atas sikapnya yang tidak menghadiri Rapat Perdamaian dan tidak menyerahkan Proposal Perdamaian, maka sesuai Pasal 225 ayat (4) dan ayat (5) Jo. Pasal 228 ayat (5) Jo. Pasal 255 ayat (1) huruf d dan ayat (6) UU No.37/2004 yakni mengakibatkan PT. Yasanda (Dalam PKPU – S) dapat dinyatakan pailit beserta akibat hukumnya dan harta pailit berada dalam keadaan *insolvensi*.

Berdasarkan putusan pailit tersebut, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU No.37/2004, debitor telah kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam *boedel* pailit. Selanjutnya Kurator melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugasnya Kurator tidak

hanya sekedar menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan dan kemudian dibagikan kepada kreditor yang berhak, tetapi Kurator juga dituntut untuk sedapat mungkin meningkatkan nilai harta pailit tersebut dan mencegah terjadinya kerugian terhadap harta pailit.

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Hafizt (2022) mengatakan bahwa "Terhadap perkara kepailitan putusan No.16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn atas pailit nya PT. Yasanda Indonesia, Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Yasanda, maka dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah seluruh dokumen Perusahaan Perseroan Terbatas, seperti anggaran dasar, dokumen/legalitas izin, perjanjian/kontrak, laporan keuangan yang telah di audit internal dan eksternal, rekening koran, segala dokumen perpajakan, daftar aset, dan lain-lain."

Muhammad Hafitz (2022) menambahkan bahwa "dokumen-dokumen tersebut telah terkumpul, maka akan dicantumkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kurator dalam Proses Kepailitan PT Yasanda kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan." Selanjutnya, tim Kurator melakukan tugas-tugas lainnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU No.37/2004 diantaranya, sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Hakim Pengawas, yang dilakukan dalam rangka akan dilakukannya pengumuman kepailitan, dalam hal ini mengkoordinasikan materi pengumuman dan penunjukan surat kabar harian untuk mengumumkannya.
2. Menerima penetapan dari Hakim Pengawas
3. Menentukan Rapat Kreditor Pertama/Pendahuluan
4. Menentukan Batas akhir pengajuan tagihan pajak dan tagihan para .. kreditor
5. Mengumumkan keadaan pailit dalam Surat Kabar Harian dan Berita Negara Republik Indonesia
6. Melakukan kunjungan atau investigasi
7. Mengadakan rapat-rapat internal di kantor Tim Kurator
8. Membuat dan mengirimkan surat kepada pihak ketiga/terkait
9. Membuka rekening guna pengurusan *Boedel* Pailit
10. Menerima dan mempelajari dokumen-dokumen perusahaan
11. Membuat dan mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Bekasi
12. Melakukan kunjungan ke kantor debitor pailit dalam rangka investigasi dan pengamanan asset
13. Melaksanakan rapat verifikasi dan melakukan verifikasi ulang terhadap para kreditor
14. Mengajukan permohonan penetapan lelang dan permohonan penetapan untuk mempergunakan jasa pra lelang
15. Menghadap Hakim Pengawas guna meminta petunjuk tentang hasil pelaksanaan lelang dan membahas rencana penjualan di bawah tangan
16. Pembagian Harta Pailit Berdasarkan Daftar Pembagian Tahap I dan II atas *Boedel* Pailit.

Setelah melebihi 5 (lima) hari terhitung sejak dilakukan Pengumuman Daftar Pembagian Tahap II (terakhir) atas *Boedel* Pailit PT. Yasanda, maka selanjutnya Tim

Kurator melaksanakan tanggungjawab nya untuk melakukan Pembagian *Boedel* Pailit kepada Para Kreditor. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 229 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tentang Perhitungan Hak Suara Kreditor, Tim Kurator juga telah menyampaikan hasil laporan pemungutan suara Para Kreditor PT Yasanda tersebut yang keseluruhannya telah terverifikasi dengan hasil pemungutan suara (voting) sebagaimana dalam Tabel 3 sebelumnya.

Selanjutnya, mengenai tanggung jawab kurator dalam menerapkan asas *pari passu pro rata parte*, menurut Muhammad Hafitz (2022) “merupakan beban tanggung jawab Kurator sebagaimana pasal 72 UU No.37/2004.” Terhadap putusan No.16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn Muhammad Hafizt memberi keterangan “Keadaan debitor pailit (PT.Yasanda) benar-benar dalam keadaan *insolven*, artinya harta pailit tampaknya belum dapat menutupi utang-utang nya kepada para kreditor. Untuk itu, sebagaimana asas-asas yang berlaku dalam hukum kepailitan, maka diutamakan kepada Kreditor separatis. Dengan alasan bahwa Penerapan asas *pari passu prorata parte* dilakukan kurator hanya apabila harta debitor pailit cukup atau mendekati cukup.”

Berdasarkan hal tersebut, maka Kurator dalam menjalankan tugas nya sangat berhati-hati dan harus penuh tanggung jawab. Namun merujuk pada keterangan tersebut, diketahui bahwa Pemohon dalam kasus pailit pada putusan No.16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn merupakan kreditor yang dikualifikasi sebagai kreditor konkuren dan harus dijamin mengenai pembayarannya.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Hafizt (2022) mengemukakan bahwa “Meskipun pengaturan asas *pari passu pro rata parte* sudah sangat jelas, akan tetapi tidak ada Undang-Undang atau ketentuan lain yang mengatur tentang persentase (batas maksimal dan minimal) terhadap pembayaran tagihan kreditur apabila harta debitor tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Oleh sebab itu, pada praktiknya kurator akan bertanya dalam rapat para kreditor, terutama kreditor separatis yang memiliki keutamaan untuk mengatakan bahwa perlu adanya kesukarelaan menurut hati nurani yang membagi persentasi harta debitor pailit kepada kreditor konkuren dengan alasan harus dijamin mengenai pembayarannya.”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sudah jelas bahwa asas *pari passu pro rata parte* bukan berarti pembagian yang sama rata diantara kreditor, akan tetapi penggolongan harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor tidak hanya dilakukan sama rata melainkan juga dipantaskan dengan proporsinya masing-masing kreditor tersebut.

Terhadap kasus kepailitan PT Yasanda, Kurator dalam hal ini telah menjalankan tanggungjawabnya sesuai dengan UU No.37/2004 dan Standar Profesi Kurator, pendapat ini di dasarkan pada ringkasan pertanggungjawaban Kurator yang telah diuraikan di atas. Penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Yasanda, oleh Kurator tidak bertentangan dengan UU No.37/2004. Meskipun pada penelitian ditanyakan mengenai keberadaan Kreditur Preferen, Muhammad Hafizt (2022) mengatakan bahwa “belum dapat diberikan data yang valid dan terverifikasi

mengenai kreditur preferen, dengan alasan masih proses verifikasi atau hitungan-hitungan.”

Berdasarkan uraian-uraian diatas, wewenang yang diberikan oleh UU No.37/2004 kepada kurator sangatlah luas sehingga menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi kurator untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Begitu pula dalam kepailitan perseroan terbatas, bila sebelum terjadi kepailitan, pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan harta kekayaan perseroan terbatas adalah direksi maka setelah terjadinya kepailitan, pihak yang bertanggung jawab adalah kurator.

Pada pratiknya, Kurator dapat saja melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila ternyata ditemui fakta bahwa kurator melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit maka kurator dapat digugat secara perdata dan wajib membayar ganti kerugian. Namun UU No.37/2004 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian dan kesalahan atau kelalaian yang dimaksud dalam Pasal 72 UU No.37/2004, sehingga dalam hal ini sulit untuk menentukan indikator dari kesalahan dan kelalaian Kurator tersebut dalam menjalankan tugasnya melakukan pembagian *boedel* pailit (Sultony, 2020). Oleh karena itu, ia bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh UU, tidak dapat dibebankan pada harta pailit dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi.

Apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab hukum, di mana penerapan kemampuan seorang kurator untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada (Halim, 2020). Maka demikian, tanggung jawab hukum merupakan hal yang sangat penting mengingat tugas kurator dalam pemberesan dan mengurus harta debitor pailit. Didalam mengemban tugas dan tanggung jawab kurator dalam suatu pemberesan harta pailit memang dimungkinkan untuk pengurusan harta tersebut di lakukan lebih dari satu kurator, dengan demikian dapat timbul kemungkinan para kurator tersebut tidak mencapai kesepakatan bulat mengenai suatu hal, dalam Pasal 73 ayat (1) UU No.37/2004 yang menyatakan “apabila diangkat lebih dari satu kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari setengah jumlah kurator.”

Adanya pernyataan pailit, berarti pembayaran utang-utang dapat dilakukan dengan tertib secara seimbang (*pari passu*) oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas. Tanggung jawab menerapkan asas *pari passu pro rata parte* menjadi sangat penting untuk meng-klasifikasikan kedudukan para kreditor dalam kepailitan di antara Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, dan Kreditor Konkuren tanpa ada yang didahulukan satu dengan yang lain. Pembagian hasil likuidasi asset pailit harus dilakukan secara proporsional di antara para kreditor istimewa.

Selanjutnya, kurator dalam menjalankan tugas bersifat independen dengan pihak debitor dan kreditor, tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau kreditor (Al Mufti, 2016). Beban tanggung jawab yang di pikul kurator dalam menjalankan tugas profesinya tidak lah mudah, mengingat harus mengacu kepada beberapa asas yang dikenal dalam kepailitan, yaitu asas *Paritas creditorium*, asas *pari passu pro rata parte*. Selain memperhatikan unsur-unsur tersebut, kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit juga harus memperhatikan asas-asas lain yang terdapat dalam UU No.37/2004, asas-asas tersebut ialah asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan.

4. Penutup

Hasil pemaparan diatas menunjukkan bahwa pengaturan penerapan asas *pari passu pro rata parte* dalam pembagian harta pailit termuat Pasal 189 ayat (4) dan (5) serta dijelaskan dalam Pasal 176 huruf (a) dan (b) UU No.37/2004, dan juga didalam Pasal 1131, Pasal 1132 KUHPerdara yang mengisyaratkan bahwa sebenarnya dalam hal harta kekayaan pailit tidak memadai atau tidak mencukupi untuk membayar piutang kreditor, karena jumlahnya lebih kecil, maka sifat keistimewaan atau hak didahulukan menurut undang-undang menjadi tidak ada lagi. Maka, keadilan yang dapat dijadikan tolak ukur menentukan prioritas pembagiannya bergantung dari besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut. Sehingga pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah dan antara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas *pari passu prorata parte*. Tanggung jawab kurator dalam menerapkan asas *pari passu prorata parte* terhadap pembagian harta pailit berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Mdn adalah dengan meng-klasifikasikan kedudukan para kreditor dalam kepailitan di antara Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, dan Kreditor Konkuren tanpa ada yang didahulukan satu dengan yang lain. Kurator telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan UU No.37/2004 dan Standar Profesi Kurator, hal ini di dasarkan pada ringkasan pertanggungjawaban Kurator yang disampaikan sesuai dengan kewajiban tugas dan tanggung jawab Kurator.

Referensi

- Al Mufti, M. Z. (2016). Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar. *Lex Renaissance*, 1(1), 6.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2019). *Etika Profesi Kurator*. Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi.
- Azizah, N. (2022). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Halim, A. R. (2020). *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*.
- Kamahayani, M., & Margono, S. (2020). Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/Pdt. Sus-Pailit/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 71–91.

- Kartoningrat, R. B., & Andayani, I. (2020). Karakteristik Fraud dalam Hukum Kepailitan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 25(3), 190–204.
- Muryati, D. T., Septiandani, D., & Yulistyowati, E. (2017). Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19(1), 11–21.
- Ondang, Q. H. (2017). Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex Et Societatis*, 5(7).
- Rhiti, H. (2015). Filsafat Hukum edisi Lengkap (dari klasik ke postmodernisme). Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Robert, R., Sunarmi, S., Harianto, D., & Azwar, K. D. (2016). Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/PDT. SUS. PAILIT/2015/PN. NIAGA. JKT. PST). *USU Law Journal*, 4(4), 164905.
- Simanjuntak, H. A. (2020). Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitur kepada kreditur. *Jurnal Justika*, 2(2), 17–28.
- Sosiawan, U. M., & Ulang, D. (2017). Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Studi Hukum dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan UU No 37 tahun 2004) Balibang Hukum dan HAM kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta: CV Pang Linge.
- Sultony, A. (2020). Kedudukan Kurator Dalam Penanganan Perkara Pidana Perpajakan Atas Perseroan Terbatas Pailit. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 792–808.
- Tumbuan, Fred B.G. (2001) . *Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh Perpu Nomor: 1/1998”, dalam Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumi.
- Wawancara dengan Muhammad Hafizt, selaku Kurator, tanggal 16 September 2022.
- Yuhelson. (2016). *Prioritas Pembagian Harta Kekayaan Debitor Pailit (Boedel Pailit) Terhadap Kreditor Preferen Dan Kreditor Separatis Berdasarkan Prinsip-Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum*. Disertasi. Universitas Jayabaya.
